

PEMANFAATAN DANA ZAKAT UNTUK MODAL USAHA DENGAN AKAD QARD KAJIAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO:19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG AL-QARDH

Setiawan bin Lahuri¹, Margareth Aliyatul Maimunah²

¹Universitas Darussalam Gontor, ²Universitas Darussalam Gontor

¹binlahuri@unida.gontor.ac.id, ²margarethaliya@gmail.com

Abstract

Zakat plays a vital role in poverty alleviation and community welfare. Beyond consumptive uses, zakat can be productively channeled for mustahik business financing through qardh (interest-free loan) schemes, guided by DSN-MUI Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001. This literature review aims to examine how zakat funds can be utilized as business capital via qardh contracts. The study adopts a literature review method by examining relevant fatwas, books, and academic journals. The findings indicate that qardh provides equitable funding, prevents beneficiaries from exploitative financial systems, and fosters sustainable zakat distribution as returned funds can be re-utilized. The qardh contract also proves more effective than grants in fostering responsibility and entrepreneurship. However, implementation faces challenges like low repayment rates (only 20% on time), weak mustahik managerial capacity, and insufficient continuous supervision. Implications suggest the need for entrepreneurship training, intensive mentoring, and integrated monitoring. Strong collaboration among zakat institutions, government, and the community has the potential to make zakat utilization through qardh a strategic solution for sustainable economic empowerment of the Muslim community.

Keywords: Productive Zakat, Qardh Contract, DSN-MUI Fatwa, Economic Empowerment, Mustahik.

Abstrak

Zakat berperan penting dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Selain konsumtif, zakat dapat disalurkan secara produktif melalui pembiayaan usaha mustahik dengan skema qardh (pinjaman tanpa bunga), merujuk Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001. Penelitian ini bertujuan mengkaji pemanfaatan dana zakat sebagai modal usaha via akad *qardh*. Kajian ini menggunakan metode studi literatur, dengan menelaah sejumlah fatwa, buku, serta jurnal ilmiah yang relevan. Hasilnya menunjukkan *qardh* menyediakan pendanaan yang adil, menghindari sistem eksploitatif, dan menciptakan distribusi zakat berkelanjutan karena dana yang dikembalikan dapat dimanfaatkan kembali. Akad *qardh* juga lebih efektif dari hibah dalam menumbuhkan tanggung jawab dan kewirausahaan. Namun, implementasinya terkendala tingkat pengembalian pinjaman rendah (20% tepat waktu), kapasitas manajerial mustahik yang lemah, dan kurangnya pengawasan. Implikasinya, diperlukan pelatihan kewirausahaan, pendampingan intensif, dan

monitoring terintegrasi. Kolaborasi lembaga zakat, pemerintah, dan masyarakat berpotensi menjadikan pemanfaatan zakat melalui *qardh* sebagai solusi strategis pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan.

Kata kunci: Zakat Produktif, Akad Qardh, Fatwa DSN-MUI, Pemberdayaan Ekonomi, Mustahik



Copyright © 2022 by Author(s)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

1. Urgensi Zakat Produktif

Zakat merupakan instrumen ekonomi Islam yang berperan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Selama ini, zakat umumnya disalurkan dalam bentuk konsumtif kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Namun, terdapat gagasan agar zakat dikelola secara lebih produktif, salah satunya dengan menyalurkannya sebagai modal usaha bagi kaum dhuafa melalui skema akad qard (pinjaman tanpa bunga). Pendekatan zakat produktif bertujuan untuk memberdayakan mustahik agar mandiri secara ekonomi dan tidak terus bergantung pada bantuan.¹ Jika dikelola dengan baik, zakat produktif dapat menciptakan siklus ekonomi yang positif, di mana mustahik yang telah berhasil dapat bertransformasi menjadi muzakki di masa depan.²

2. Akad Qord

Dalam pelaksanaan pembiayaan untuk modal usaha, setiap akad yang digunakan wajib berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Akad yang lazim diterapkan adalah akad *qard*, yaitu bentuk pinjaman yang tidak dikenakan bunga. Secara bahasa, istilah *al-qard* berasal dari kata *qarada*, *yaqridhu*, *qardhan* yang bermakna “memotong.” Dalam pandangan Islam, *al-qard* merujuk pada transaksi utang piutang. Secara

¹ Alfa Nisa, “Analisis Penyaluran Zakat Produktif Dalam Bentuk Pembiayaan Mikro Ditinjau Menurut Akad Qardul Hasan (Studi Di BAZNAS Microfinance Desa Lampasah Kota)” (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023),

² Aziz Ashari et al., “KONTRIBUSI BAZNAS MELALUI PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT MISKIN,” *Prospeks: Prosiding Pengabdian Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2023): 216–21.

istilah, *al-qard* merupakan pemberian dana atau harta kepada pihak lain untuk dimanfaatkan, dengan kewajiban mengembalikannya dalam jumlah yang setara pada waktu yang telah ditentukan.³

3. Fatwa DSN MUI

Mengacu pada Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001, *al-qard* dijelaskan sebagai akad pinjaman yang diberikan kepada nasabah, di mana nasabah berkewajiban mengembalikan dana kepada lembaga keuangan syariah (LKS) dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.⁴ Akad *qard* tidak terbatas pada penggunaannya di Lembaga Keuangan Syariah, tetapi juga diterapkan oleh lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).

BAZNAS adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan melibatkan perwakilan dari unsur masyarakat serta pemerintah. Lembaga ini memiliki peran utama dalam penghimpunan, pendistribusian, dan pengelolaan zakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Melalui mekanisme akad *qard*, BAZNAS dapat menyalurkan dana zakat dalam bentuk pinjaman tanpa bunga kepada masyarakat yang membutuhkan, sebagai bagian dari program pemberdayaan ekonomi umat.⁵

Menurut penelitian Rini Rahayu Kurniati et al (2020),⁶ Model akad *qardhul hasan* merupakan akad yang berlandaskan konsep syariah, yaitu pemberian pinjaman dana kepada nasabah yang membutuhkan untuk usaha, dengan pengembalian yang disesuaikan dengan kemampuan nasabah. Peran akad *qardhul hasan* adalah mendorong kemandirian serta memunculkan kreativitas dalam memulai dan mengembangkan usaha.

³ Pristianti, "ANALISIS PENETAPAN DAN PENGGUNAAN DANA INFAK PADA PEMBIAYAAN AL-QARD AL-HASAN PERSPEKTIF KEUANGAN ISLAM (Studi Kasus KSPPS Bang Ku Elpena Karangmoncol Purbalingga)" (UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKWERTO, 2023).

⁴ DSN MUI, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh," Fatwa DSN MUI § (2001).

⁵ Gustina Martha, "PELAKSANAAN QARDHUL HASAN DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI BAITUL QIRADH BAZNAS PROVINSI SUMATERA SELATAN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH," *Jurnal Tamwil* 3, no. 1 (2017): 59–73.

⁶ Rini Rahayu Kurniati, Afifuddin, and Sri Nuring Wahyu, "Model Akad *Qardhul Hasan* Pada Usaha Mikro Kecil Menengah," *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)* 27, no. 1 (2020): 29, <https://doi.org/10.35606/jabm.v27i1.551>.

Selanjutnya penelitian Fathullah Asni et al (2023),⁷ menyatakan bahwa para ulama kontemporer membolehkan skema pembiayaan Micro Credit-Qard Hasan melalui Dana Zakat berdasarkan argumen yang mencakup distribusi zakat yang diperbolehkan dalam bentuk modal kerja, pendekatan qiyas awlawi, dan keluasan ijtihad dalam zakat yang sejalan dengan tuntutan maqasid al-Sharia dan masalahah.

Dalam praktiknya penelitian Rika Agustina (2022),⁸ menyatakan pelaksanaan akad *qardhul hasan* dalam produk Al-Qardh Ceria oleh KSPPS BMT Assyafi'iyah Cabang Gaya Baru menggunakan dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) yang dihimpun oleh kantor pusat. Cabang Gaya Baru berfungsi sebagai perantara dalam menyalurkan dana tersebut kepada kaum dhuafa yang membutuhkan, baik untuk kebutuhan usaha (produktif) maupun konsumsi pribadi. Proses pembiayaan ini secara umum telah memenuhi ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang berlaku, kecuali pada aspek *takaful* yang belum diimplementasikan. Penelitian oleh Choirul Daroji dan Yana Dwi Cristianti (2022)⁹ menunjukkan bahwa pelaksanaan program pinjaman qardhul hasan oleh Bank Ziska di Kabupaten Ponorogo telah sejalan dengan ketentuan fatwa syariah. Program ini memberikan harapan baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dengan membantu mereka lepas dari belenggu praktik rentenir yang memberatkan.

Berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas praktik teknis akad qardh secara umum di lembaga keuangan syariah, penelitian ini secara khusus meninjau penggunaan dana zakat untuk pembiayaan usaha mustahik melalui akad qardh dalam kerangka Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001. Fokus ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat landasan syariah pemanfaatan zakat produktif serta mengidentifikasi tantangan praktis yang dihadapi dalam implementasinya, seperti rendahnya tingkat pengembalian dan lemahnya pendampingan usaha. Dengan demikian,

⁷ Fathullah Asni et al., "Micro Credit-Qard Hasan Financing Through Zakat Fund (Mczf) According To The Views Of Islamic Contemporary Scholars," *Journal of Namibian Studies* 35 (2023): 1544–64.

⁸ Rika Agustina, "PENERAPAN AKAD QARDHUL HASAN PADA PRODUK AL-QARDH CERIA MENURUT FATWA DSN-MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001 (Studi Kasus KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kantor Cabang Gaya Baru Lampung Tengah)" (IAIN Metro, 2022).

⁹ Choirul Daroji and Yana Dwi Christiani, "ANALISIS SISTEM PINJAMAN QARDHUL HASAN BANK ZISKA KABUPATEN PONOROGO DALAM PANDANGAN FATWA DSN-MUI," *IJoIS: Indonesian Journal of Islamic Studies* 3, no. 01 (2022): 111–23.

penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai integrasi kebijakan fatwa dan praktik pemberdayaan ekonomi melalui zakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif melalui metode studi pustaka (library research), yaitu dengan menelaah sumber-sumber hukum normatif berupa fatwa, kitab fikih, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik zakat produktif dan akad qardh. Pendekatan normatif digunakan karena penelitian ini fokus pada analisis teks hukum Islam dan fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 sebagai rujukan utama dalam merumuskan dasar hukum pemanfaatan zakat sebagai modal usaha.¹⁰ Data primer dalam penelitian ini adalah Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-qardh, sementara data sekunder berupa buku-buku hukum ekonomi syariah, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas pemanfaatan zakat secara produktif.

Langkah-langkah analisis dalam penelitian ini mencakup:

1. Identifikasi elemen-elemen utama dalam akad qardh sebagaimana dijelaskan dalam fatwa dan literatur fikih klasik maupun kontemporer.
2. Penafsiran hukum terhadap ketentuan-ketentuan fatwa berdasarkan kaidah ushul fikih dan maqashid Syariah.¹¹
3. Perbandingan pandangan ulama terhadap kebolehan penggunaan dana zakat dalam bentuk qardh dan relevansinya dengan konteks kontemporer.
4. Sintesis temuan untuk mengkaji implikasi praktis dari penerapan akad qardh dalam pendistribusian zakat sebagai modal usaha produktif.

Metode ini merujuk pada pendekatan penelitian hukum normatif yang lazim digunakan dalam studi-studi fikih muamalah dan ekonomi syariah.¹²

¹⁰ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 1st ed. (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021).

¹¹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam, Lintang Rasi Aksara Books*, 1st ed. (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016).

¹² Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, ed. Muhammad Tajuddin, *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 1st ed. (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps>

Pembahasan

1. Konsep Akad Qardh

Al-Qardh (utang) berasal dari kata *qarada – yaqridhu – qardhan*, yang secara bahasa berarti *al-qath'u* (potongan) atau sesuatu yang terputus.¹³ Dalam istilah, al-qardh merujuk pada harta yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain, yang harus dikembalikan ketika penerima sudah mampu. Definisi lain dari qardh atau utang-piutang adalah pemberian harta oleh *muqridh* (pemberi utang) kepada *muqtaridh* (peminjam), dengan kewajiban pengembalian dalam jumlah yang sama ketika peminjam sudah memiliki kemampuan untuk melunasinya.¹⁴ Al-Qardh pada dasarnya merupakan pemberian pinjaman dari seseorang kepada pihak lain dengan tujuan untuk memberikan bantuan. Syafi'i Antonio menegaskan bahwa akad al-qardh bukanlah akad komersial, melainkan akad sosial yang bertujuan untuk membantu sesama, menunjukkan sikap kepedulian, mempermudah urusan hidup mereka, serta tidak bertujuan untuk mencari keuntungan atau menjalankan bisnis.¹⁵

Menurut Pasal 19 Huruf E angka 2 Tahun 2008, qardh merupakan suatu akad pinjaman dana yang diberikan kepada nasabah, dengan ketentuan bahwa dana tersebut harus dikembalikan oleh peminjam sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama.¹⁶ Adapun dalam pandangan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), qardh adalah bentuk pinjaman yang ditujukan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan (*muqtaridh*).¹⁷ Secara umum, qardh dapat dipahami sebagai penyediaan dana atau kewajiban serupa yang diberikan berdasarkan persetujuan

://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

¹³ Millania Shannanda Permatasari, "PRAKTIK PEMBIAYAAN AKAD QARDHUL HASAN PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG AL-QARDH," (UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023).

¹⁴ Nora Maulana, "Pendekatan Kritis Implementasi Akad Qardh Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *JASIE - Journal of Aswaja and Islamic Economics* 01, no. 02 (2022): 84–101.

¹⁵ Daroji and Christiani, "ANALISIS SISTEM PINJAMAN QARDHUL HASAN BANK ZISKA KABUPATEN PONOROGO DALAM PANDANGAN FATWA DSN-MUI."

¹⁶ "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH" (2008).

¹⁷ DSN MUI, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh.

antara pemberi dan penerima dana, dengan kewajiban pengembalian dalam jangka waktu tertentu.¹⁸

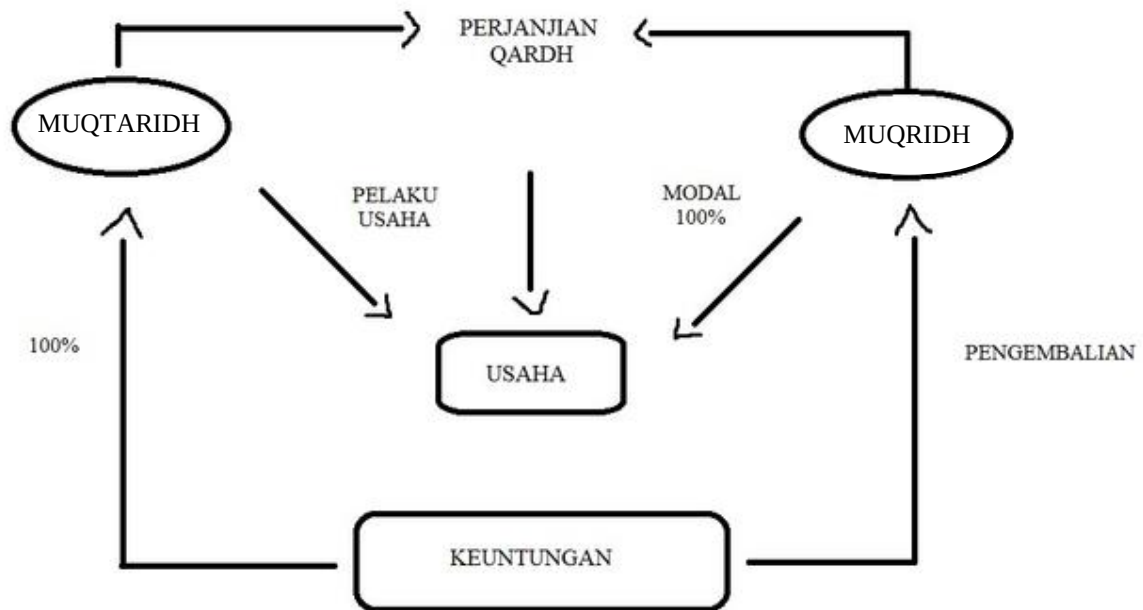
Menurut Santoso, beberapa karakteristik pembiayaan qardh adalah sebagai berikut: Orang yang meminjam dana tidak boleh mengambil keuntungan dari peminjam karena itu termasuk riba, yang dilarang oleh Allah SWT, Si peminjam harus menjaga barang atau uang yang mereka terima, dan mereka bertanggung jawab untuk mengembalikan dana tersebut sesuai dengan nilainya, Akad qardh biasanya ditentukan dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh kedua belah pihak; namun, jika waktu pembayaran diberikan lebih awal dari awal perjanjian, itu akan lebih mudah bagi sipeminjam dana tersebut, Jika pinjaman diberikan dalam bentuk uang, pengembalian harus sama dengan yang diberikan pada awal pinjaman.¹⁹

Dalam kerangka keuangan Islam, suatu akad *qardh* dianggap sah apabila terpenuhi syarat-syarat pokok dan unsur-unsur inti yang membentuknya. Unsur-unsur tersebut mencakup: *Aqid*, yakni *muqridh* atau pihak yang memberikan pinjaman; *Muqtaridh*, yaitu pihak yang menerima atau meminjam dana; *Mauqud 'Alaih*, yang menjadi objek transaksi, umumnya berupa sejumlah uang atau bentuk utang lainnya; serta *Shighat*, yaitu bentuk kesepakatan melalui pernyataan ijab dan qabul yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam akad tersebut.²⁰

¹⁸ Faizal Akbar, "IMPLEMENTASI AKAD QARDHUL HASAN PADA PROGRAM BANTUAN MODAL USAHA BERGULIR UNTUK USAHA KECIL MENENGAH (Studi Di BAZNAS Kota Bandar Lampung)" (Universitas Bandar Lampung, 22023).

¹⁹ Heni Pertiwi, "ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN QARDH DI BANK WAKAF MIKRO (Studi Pada Pondok Pesantren Minhaddul Ulum Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran)" (Universitas Bandar Lampung, 2022).

²⁰ Norhayati Mohamad Nor and Abdul Basir Mohamad, "Pembiayaan Al-Qard Menerusi Dana Zakat Kepada Usahawan Asnaf B40 MAIWP," *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance* 4, no. 3 (2023): 23–48, <https://doi.org/10.51377/azjaf.vol4no3.150>.



Gambar 1. Skema Akad Qardh

2. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh

Fatwa ini diterbitkan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai pedoman terkait akad al-qardh dalam praktik keuangan syariah. Al-Qardh merupakan salah satu akad yang bertujuan memberikan pinjaman tanpa motif komersial untuk membantu pihak yang membutuhkan, sesuai dengan prinsip syariah.

Al-Qardh adalah akad pemberian pinjaman dari lembaga keuangan syariah (LKS) kepada nasabah, dengan kewajiban nasabah untuk mengembalikan pinjaman dalam jumlah yang sama pada waktu yang telah disepakati. Akad ini didasarkan pada nilai-nilai tolong-menolong (ta'awun) dan tanggung jawab sosial. Tidak diperkenankan adanya tambahan atas pokok pinjaman yang bersifat riba atau mengandung unsur keuntungan bagi pemberi pinjaman.

1. Objek Al-Qardh:

- Dana yang diberikan harus halal dan berasal dari sumber yang sesuai dengan prinsip syariah.
- Dana tersebut dapat digunakan oleh nasabah untuk keperluan produktif atau konsumtif.

2. Kewajiban Nasabah:

- a. Mengembalikan dana sesuai jumlah yang dipinjam tanpa tambahan kecuali yang bersifat sukarela (hibah) sebagai bentuk apresiasi.
- b. Melaksanakan pengembalian tepat waktu sesuai kesepakatan.

3. Hak Lembaga Keuangan Syariah (LKS):

- a. LKS berhak menerima kembali pinjaman dalam jumlah yang sama sesuai dengan akad.
- b. LKS dapat menerima hibah dari nasabah jika diberikan secara sukarela tanpa paksaan.

Tujuan utama dari al-Qardh adalah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan tanpa membebani mereka dengan biaya tambahan, serta menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fatwa ini menjadi pedoman penting dalam pelaksanaan akad al-Qardh di LKS dan masyarakat, agar praktik keuangan syariah dapat sesuai dengan maqasid al-shariah (tujuan syariah). Fatwa ini menjadi pedoman bagi LKS dan masyarakat dalam melaksanakan akad al-qardh, sehingga praktik keuangan syariah dapat berjalan sesuai dengan maqasid al-shariah (tujuan syariah).²¹

3. Model Praktik: Pemanfaatan Akad Qardh di BAZNAS

Zakat merupakan salah satu instrumen keuangan Islam yang memiliki peran strategis dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Selain didistribusikan untuk kebutuhan konsumtif, zakat juga dapat dimanfaatkan secara produktif, salah satunya sebagai modal usaha bagi kaum dhuafa. Dalam implementasinya, akad qard menjadi salah satu mekanisme yang dapat diterapkan agar pendayagunaan dana zakat lebih optimal dan berkelanjutan.²² Akad qard dalam konteks zakat merujuk pada pemberian pinjaman tanpa bunga kepada penerima manfaat dengan tujuan memberdayakan mereka secara ekonomi. Skema ini memungkinkan mustahik (penerima zakat) memperoleh modal usaha tanpa

²¹ DSN MUI, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh.

²² Kurniati, Afifuddin, and Wahyu, "Model Akad Qardhul Hasan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah."

terbebani kewajiban pengembalian yang bersifat komersial. Dengan demikian, zakat tidak hanya menjadi bantuan sementara, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mustahik untuk berkembang dan keluar dari lingkaran kemiskinan.²³

Dalam praktiknya, BAZNAS memiliki program Baitul Qiradh, bagian dari program Indonesia Makmur yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan fakir miskin melalui pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah. Program ini menerapkan prinsip syariah, termasuk pola bagi hasil dan pembiayaan tanpa riba, seperti qardhul hasan, untuk mendukung usaha mikro kecil. Baitul Qiradh juga berperan sebagai lembaga keuangan mikro bagi fakir miskin guna mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah.²⁴

Tabel 1. Al Qardh di BAZNAS Indonesia²⁵

Formulir/Program	Baitul Qiradh BAZNAS menyediakan layanan simpan pinjam yang berlandaskan pada prinsip keuangan syariah <i>qardhul hasan</i> .
Tujuan	Mendirikan lembaga keuangan mikro yang memberikan layanan keuangan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu.
Sumber Dana	Dana berasal dari penghimpunan yang dilakukan oleh BAZNAS, termasuk kontribusi zakat, infak, dan sedekah
Kriteria Penerima	Penerima yang memenuhi syarat adalah mustahik zakat yang bermaksud menggunakan dana tersebut sebagai modal usaha mikro atau kegiatan ekonomi produktif, serta telah lolos penilaian kelayakan yang dilakukan oleh tim survei BAZNAS.
Jumlah Peminjaman	Penyaluran pinjaman berkisar antara Rp2.000.000 hingga Rp7.000.000 per usaha produktif, dengan pinjaman awal biasanya dimulai dari Rp2.000.000
Prosedur Pengajuan	Pemohon (mustahik) harus mengisi formulir, melengkapi dokumen yang diperlukan, dan memenuhi kriteria kelayakan berdasarkan

²³ Pertiwi, "ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN QARDH DI BANK WAKAF MIKRO (Studi Pada Pondok Pesantren Minhaddul Ulum Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran)."

²⁴ Nurcahya et al., "Al-Qardh Dari Harta Zakat Bagi Mustahik Dan Implementasinya Di Baznas Indonesia Dan PPZ Malaysia," *Journal of Fatwa Management and Research* 17, no. 2 (2019): 202–20, <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol0no0.283>.

²⁵ Nurcahya et al.

	hasil survei.
Jangka Waktu Pengembalian	Pinjaman harus dikembalikan dalam jangka waktu maksimal 24 bulan.
Denda	Tidak dikenakan denda atau sanksi atas keterlambatan atau kegagalan pengembalian.
Kinerja Pengembalian	Sekitar 20% pinjaman dikembalikan secara penuh tepat waktu, 40% dikembalikan sebagian, dan 60% sisanya tidak dikembalikan.

Mekanisme ini dimulai dengan identifikasi calon penerima manfaat yang berhak mendapatkan dana zakat produktif. Lembaga pengelola zakat perlu melakukan seleksi ketat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, seperti kondisi ekonomi, kesiapan usaha, serta komitmen untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Proses seleksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana zakat benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkannya dan memiliki potensi untuk memanfaatkannya secara produktif. Setelah calon penerima manfaat terpilih, lembaga zakat akan menetapkan jumlah dana yang akan diberikan sebagai modal usaha. Besaran dana ini disesuaikan dengan jenis usaha yang akan dijalankan dan kebutuhan modal awalnya. Dalam akad qard, dana ini diberikan sebagai pinjaman yang harus dikembalikan oleh penerima manfaat dalam jangka waktu tertentu, tanpa adanya tambahan bunga atau keuntungan bagi pemberi pinjaman.²⁶

Sebagai bagian dari mekanisme pengelolaan, penerima manfaat diwajibkan mengikuti program pendampingan dan pelatihan. Program ini mencakup aspek manajemen usaha, perencanaan keuangan, hingga strategi pemasaran agar usaha yang dijalankan dapat berkembang dengan baik. Pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penerima manfaat sehingga mereka mampu mengelola modal dengan lebih efektif dan bertanggung jawab.²⁷

Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, lembaga zakat harus memiliki sistem pemantauan yang ketat. Evaluasi dilakukan secara berkala guna menilai efektivitas program dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh penerima

²⁶ Nisa, "Analisis Penyaluran Zakat Produktif Dalam Bentuk Pembiayaan Mikro Ditinjau Menurut Akad Qardul Hasan (Studi Di BAZNAS Microfinance Desa Lampaseh Kota)."

²⁷ Ashari et al., "KONTRIBUSI BAZNAS MELALUI PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT MISKIN."

manfaat. Jika ditemukan kendala dalam usaha yang dijalankan, lembaga zakat dapat memberikan solusi berupa perpanjangan waktu pengembalian atau restrukturisasi skema pendanaan agar penerima manfaat tidak mengalami kesulitan finansial yang berlebihan.²⁸

Keunggulan utama dari mekanisme ini adalah fleksibilitas dalam pengelolaan dana zakat. Dengan menggunakan akad qardh, mustahik memiliki kesempatan untuk membangun kemandirian ekonomi tanpa harus terbebani oleh sistem keuangan yang eksploitatif.²⁹ Selain itu, pendekatan ini juga selaras dengan prinsip Islam yang mendorong keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang lebih merata di masyarakat.³⁰ Sinergi antara lembaga zakat, pemerintah, dan masyarakat sangat diperlukan agar mekanisme ini berjalan dengan optimal.³¹

4. Analisis Yuridis terhadap Penggunaan Dana Zakat dengan Akad Qardh

Akad qardh merupakan salah satu instrumen pembiayaan dalam sistem keuangan syariah yang memungkinkan pemberian pinjaman tanpa bunga kepada pihak yang membutuhkan. Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 menjelaskan bahwa qardh adalah akad pinjaman yang wajib dikembalikan oleh peminjam dengan jumlah yang sama, tanpa tambahan kecuali secara sukarela sebagai bentuk infaq. Dalam konteks dana zakat, penerapan akad qardh sering dikaji sebagai alternatif untuk membantu mustahik dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.³² Fatwa ini memberikan landasan hukum bagi lembaga keuangan syariah, termasuk Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), dalam menyalurkan dana zakat melalui skema qardh. Salah satu

²⁸ Marpuhasa, Purwanto Purwanto, and M Pudail, "Implementasi Pembiayaan Akad Qardhul Hasan Di Kspps Bmt Barokah Tegalrejo," *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 8, no. 2 (2023): 211–24, <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v8i2.2269>.

²⁹ Wulandari, Nadira, and Ahmad Fauzy Amdar, "Pengaruh Program Zakat Dan Infaq Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Indonesia," *NOMISMA: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Manajemen* 2, no. 1 (2024): 1–23.

³⁰ Pristianti, "ANALISIS PENETAPAN DAN PENGGUNAAN DANA INFRAK PADA PEMBIAYAAN AL-QARD AL-HASAN PERSPEKTIF KEUANGAN ISLAM (Studi Kasus KSPPS Bang Ku Elpena Karangmoncol Purbalingga)."

³¹ Zubair Nur Rashid Rashid et al., "PERANAN FATWA KONTEMPORARI DALAM DAKWAH ZAKAT MASA KINI DI NEGERI SELANGOR," *Journal of Fatwa and Falak Selangor (JUFFAS)* 1, no. 2 (2024): 1–11.

³² Permatasari, "PRAKTIK PEMBIAYAAN AKAD QARDHUL HASAN PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG AL-QARDH."

tujuan utama adalah memastikan bahwa mustahik tidak hanya memperoleh bantuan konsumtif tetapi juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha produktif. Dengan demikian, mustahik dapat meningkatkan kemandirian finansial mereka.³³

Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 menyebutkan bahwa penggunaan akad *qardh* (pinjaman tanpa bunga) secara mandiri untuk kepentingan sosial tidak diperkenankan apabila dananya berasal dari dana nasabah. Kendati demikian, dalam praktik penyaluran dana zakat, sebagian ulama membolehkan pemanfaatan akad *qardh* asalkan memenuhi sejumlah ketentuan, antara lain: penerima bantuan harus tergolong *mustahik* (penerima zakat yang berhak), dana yang diberikan digunakan untuk kegiatan ekonomi yang produktif, *amil* zakat wajib melakukan seleksi secara ketat terhadap calon penerima, dana yang dipinjamkan harus dikembalikan sepenuhnya, dan apabila *mustahik* mengalami kesulitan dalam pengembalian pada waktunya, maka tenggat waktu dapat diberikan perpanjangan.³⁴

Dari perspektif hukum Islam, penggunaan dana zakat dengan akad *qardh* harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Beberapa ulama menegaskan bahwa zakat seharusnya diberikan secara langsung kepada mustahik tanpa pengembalian. Oleh karena itu, lembaga zakat harus memastikan bahwa penerapan akad *qardh* tidak bertentangan dengan prinsip dasar zakat, yaitu membantu mustahik tanpa membebani mereka dengan utang.³⁵ Sebagai solusi, beberapa lembaga zakat telah mengembangkan model hybrid yang mengombinasikan hibah dan *qardh*. Dalam model ini, sebagian dana diberikan sebagai bantuan langsung, sementara sebagian lainnya disalurkan dalam bentuk pinjaman tanpa bunga. Model ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pendistribusian zakat serta memberikan kesempatan bagi mustahik untuk membangun usaha secara lebih berkelanjutan.³⁶

³³ Wulandari, Nadira, and Amdar, "Pengaruh Program Zakat Dan Infaq Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Indonesia."

³⁴ Nurcahya et al., "Al-Qardh Dari Harta Zakat Bagi Mustahik Dan Implementasinya Di Baznas Indonesia Dan PPZ Malaysia."

³⁵ Asni et al., "Micro Credit-Qard Hasan Financing Through Zakat Fund (Mczf) According To The Views Of Islamic Contemporary Scholars."

³⁶ Widya Ratna Sari and Yuliani, "Hybrid Contract Model (Hcm) Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam," *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 3, no. 2 (2023): 24–30, <https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i2.1658>.

5. Tantangan Implementasi dan Solusi

Dalam konteks penggunaan dana zakat, penerapan akad qardh telah menimbulkan perdebatan di kalangan ulama dan praktisi ekonomi syariah. Secara tradisional, zakat didistribusikan secara langsung kepada mustahik guna memenuhi kebutuhan dasar mereka. Namun, seiring berkembangnya konsep zakat produktif, muncul gagasan untuk menyalurkan dana zakat dalam bentuk pinjaman tanpa bunga (qardh al-hasan) kepada mustahik yang memiliki potensi usaha produktif. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memberdayakan mustahik agar mandiri secara ekonomi dan dapat meningkatkan taraf hidupnya.³⁷ Dalam praktiknya, penggunaan dana zakat melalui skema akad qardh telah diterapkan oleh lembaga-lembaga seperti BAZNAS dan beberapa BMT. Mustahik yang ingin memperoleh pembiayaan berbasis qardh harus memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki usaha atau rencana usaha yang layak. Skema ini juga dirancang dengan mekanisme pengembalian yang fleksibel, menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi mustahik, sehingga tidak membebani mereka dengan kewajiban yang berat.³⁸

Keunggulan utama dari penerapan akad qardh dalam distribusi zakat adalah adanya siklus pendanaan berkelanjutan. Dana yang dikembalikan oleh mustahik dapat digunakan kembali untuk membantu penerima manfaat lainnya. Dengan demikian, zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang dalam mendorong kemandirian ekonomi umat.³⁹ Meski memiliki potensi besar, implementasi skema qardh tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu persoalan utama adalah rendahnya tingkat pengembalian pinjaman. Berdasarkan beberapa studi, hanya sebagian kecil mustahik yang mampu mengembalikan pinjaman secara penuh dan tepat waktu—bahkan, data menunjukkan hanya sekitar 20% yang memenuhi kewajiban pengembaliannya sesuai jadwal. Selain itu,

³⁷ Asni et al., “Micro Credit-Qard Hasan Financing Through Zakat Fund (Mczf) According To The Views Of Islamic Contemporary Scholars.”

³⁸ Marpuhasa, Purwanto, and Pudail, “Implementasi Pembiayaan Akad Qardhul Hasan Di Kspps Bmt Barokah Tegalorejo.”

³⁹ Ahmad Zakirullah Mohamed Shaarani et al., “Pemeriksaan Operasi Kutipan Zakat Melalui Inovasi Pembayaran Zakat Secara Khultah, Pembayaran Zakat Menggunakan Barang Dagangan Dan Zakat Ke Atas Instrumen Kewangan Jangka Panjang Dan Sukuk Berasaskan Hutang,” *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research* 19, no. 1 (2022): 140–57, <https://doi.org/10.33102/jmifr.v19i1.420>.

kapasitas manajerial mustahik yang terbatas dan lemahnya sistem monitoring memperparah risiko kegagalan program.⁴⁰

Untuk mengatasi persoalan tersebut, lembaga pengelola zakat perlu menerapkan strategi mitigasi risiko yang efektif. Pendampingan usaha, pelatihan manajemen keuangan, serta penguatan pengawasan menjadi langkah penting dalam mendukung keberhasilan program. Solusi yang ditawarkan antara lain berupa pelatihan kewirausahaan secara intensif, restrukturisasi skema pembiayaan yang lebih adaptif, dan sinergi antara lembaga zakat, pemerintah, serta masyarakat sipil guna memastikan keberlanjutan program.

Secara normatif, penggunaan dana zakat dengan akad qardh sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 dinilai sah dan memiliki landasan syariah yang kuat, selama tidak mengandung unsur riba dan diterapkan secara hati-hati. Dengan perencanaan yang matang, seleksi mustahik yang ketat, serta sistem evaluasi yang berkelanjutan, maka skema zakat produktif berbasis qardh dapat menjadi solusi nyata dalam pemberdayaan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan secara lebih sistemik.

Kesimpulan

Mengelola dana zakat sebagai modal usaha melalui akad qardh merupakan langkah inovatif yang membawa semangat baru dalam memberdayakan kaum dhuafa. Skema ini tidak hanya berhenti sebagai bantuan sesaat, tetapi mendorong zakat menjadi alat pemberdayaan nyata memberi peluang bagi mustahik untuk membangun usaha sendiri dan perlahan lepas dari ketergantungan ekonomi. Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 menjadi pijakan penting dalam penggunaan akad qardh, selama prinsip-prinsip dasar syariah tetap dijaga, seperti tidak adanya bunga dan kelonggaran dalam pelunasan. Dalam konteks ini, akad qardh tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga merefleksikan nilai-nilai luhur Islam seperti kepedulian sosial dan keadilan.

⁴⁰ Agustina, "PENERAPAN AKAD QARDHUL HASAN PADA PRODUK AL-QARDH CERIA MENURUT FATWA DSN-MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001 (Studi Kasus KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kantor Cabang Gaya Baru Lampung Tengah)."

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih menghadapi tantangan. Mulai dari rendahnya tingkat pengembalian, terbatasnya kemampuan manajerial mustahik, hingga lemahnya sistem pengawasan. Untuk menjawab persoalan ini, diperlukan upaya serius melalui pelatihan yang tepat, pendampingan intensif, serta sistem monitoring yang lebih kuat agar manfaat program benar-benar terasa dan berkelanjutan.

Secara keilmuan, penelitian ini memperkaya wacana zakat produktif dalam kerangka hukum ekonomi syariah. Secara praktis, hasilnya bisa menjadi rujukan bagi lembaga zakat dalam merancang program pemberdayaan yang lebih kontekstual dan berdampak. Keberhasilan skema ini akan sangat bergantung pada sinergi antara lembaga zakat, pemerintah, dan masyarakat, agar zakat benar-benar menjadi kekuatan yang mengangkat harkat hidup umat dan menjadi solusi nyata untuk mengurangi kemiskinan.

Referensi

- Agustina, Rika. "PENERAPAN AKAD QARDHUL HASAN PADA PRODUK AL-QARDH CERIA MENURUT FATWA DSN-MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001 (Studi Kasus KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kantor Cabang Gaya Baru Lampung Tengah)." IAIN Metro, 2022.
- Ahmad Zakirullah Mohamed Shaarani, Fidlizan Muhammad, Azman Mohd Nor, and Abdul Rahman Syukor. "Pemeriksaan Operasi Kutipan Zakat Melalui Inovasi Pembayaran Zakat Secara Khultah, Pembayaran Zakat Menggunakan Barang Dagangan Dan Zakat Ke Atas Instrumen Kewangan Jangka Panjang Dan Sukuk Berasaskan Hutang." *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research* 19, no. 1 (2022): 140–57. <https://doi.org/10.33102/jmifr.v19i1.420>.
- Akbar, Faizal. "IMPLEMENTASI AKAD QARDHUL HASAN PADA PROGRAM BANTUAN MODAL USAHA BERGULIR UNTUK USAHA KECIL MENENGAH (Studi Di BAZNAS Kota Bandar Lampung)." Universitas Bandar Lampung, 22023.

Ashari, Aziz, Siti Rohma Fatmawati, Sofiatul Hasanah, Siti Juwairiyah, Rudi, and Putra Aris Utama. "KONTRIBUSI BAZNAS MELALUI PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT MISKIN." *Prospeks: Prosiding Pengabdian Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2023): 216–21.

Asni, Fathullah, Mohamad Ihsan Zulkifli, Ahmad Yusairi Yusli, Khalilullah Amin Ahmad, and Muhamad Husni Hasbulah. "Micro Credit-Qard Hasan Financing Through Zakat Fund (Mczf) According To The Views Of Islamic Contemporary Scholars." *Journal of Namibian Studies* 35 (2023): 1544–64.

Daroji, Choirul, and Yana Dwi Christiani. "ANALISIS SISTEM PINJAMAN QARDHUL HASAN BANK ZISKA KABUPATEN PONOROGO DALAM PANDANGAN FATWA DSN-MUI." *IJoIS: Indonesian Journal of Islamic Studies* 3, no. 01 (2022): 111–23.

DSN MUI. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh, Fatwa DSN MUI § (2001).

Kurniati, Rini Rahayu, Afifuddin, and Sri Nuring Wahyu. "Model Akad Qardhul Hasan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah." *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)* 27, no. 1 (2020): 29. <https://doi.org/10.35606/jabm.v27i1.551>.

Marpuhasa, Purwanto Purwanto, and M Pudail. "Implementasi Pembiayaan Akad Qardhul Hasan Di Kspps Bmt Barokah Tegalrejo." *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 8, no. 2 (2023): 211–24. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v8i2.2269>.

Martha, Gustina. "PELAKSANAAN QARDHUL HASAN DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI BAITUL QIRADH BAZNAS PROVINSI SUMATERA SELATAN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH." *Jurnal Tamwil* 3, no. 1 (2017): 59–73.

Maulana, Nora. "Pendekatan Kritis Implementasi Akad Qardh Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *JASIE - Journal of Aswaja and Islamic Economics* 01, no. 02

(2022): 84–101.

Mohamad Nor, Norhayati, and Abdul Basir Mohamad. “Pembiayaan Al-Qard Menerusi Dana Zakat Kepada Usahawan Asnaf B40 MAIWP.” *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance* 4, no. 3 (2023): 23–48. <https://doi.org/10.51377/azjaf.vol4no3.150>.

Nisa, Alfa. “Analisis Penyaluran Zakat Produktif Dalam Bentuk Pembiayaan Mikro Ditinjau Menurut Akad Qardul Hasan (Studi Di BAZNAS Microfinance Desa Lampaseh Kota).” UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

Nurchahya, Yurialis, Akbarizan, Srimuhayati, and Nurrahman Hayani. “Al-Qardh Dari Harta Zakat Bagi Mustahik Dan Implementasinya Di Baznas Indonesia Dan PPZ Malaysia.” *Journal of Fatwa Management and Research* 17, no. 2 (2019): 202–20. <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol0no0.283>.

Permatasari, Millania Shannanda. “PRAKTIK PEMBIAYAAN AKAD QARDHUL HASAN PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG AL-QARDH.” *Nucl. Phys.* UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023.

Pertiwi, Heni. “ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN QARDH DI BANK WAKAF MIKRO (Studi Pada Pondok Pesantren Minhadrul Ulum Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran).” Universitas Bandar Lampung, 2022.

Pristianti. “ANALISIS PENETAPAN DAN PENGGUNAAN DANA INFAK PADA PEMBIAYAAN AL-QARD AL-HASAN PERSPEKTIF KEUANGAN ISLAM (Studi Kasus KSPPS Bang Ku Elpena Karangmoncol Purbalingga).” UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKWERTO, 2023.

Rashid, Zubair Nur Rashid, Naimah binti Mohamad Nasir, Nor Hanani Ahmad, and Anhar bin Opir. “PERANAN FATWA KONTEMPORARI DALAM DAKWAH ZAKAT MASA KINI DI NEGERI SELANGOR.” *Journal of Fatwa and Falak Selangor (JUFFAS)* 1, no. 2 (2024): 1–11.

Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Lintang Rasi Aksara Books. 1st ed. Yogyakarta:

Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

Sari, Widya Ratna, and Yuliani. "Hybrid Contract Model (Hcm) Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam." *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 3, no. 2 (2023): 24–30. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i2.1658>.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. 1st ed. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008
TENTANG PERBANKAN SYARIAH (2008).

Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Edited by Muhammad Tajuddin. *RISTANSI: Riset Akuntansi*. 1st ed. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Wulandari, Nadira, and Ahmad Fauzy Amdar. "Pengaruh Program Zakat Dan Infaq Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Indonesia." *NOMISMA: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Manajemen* 2, no. 1 (2024): 1–23.